

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK KELITBANGAN
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Kelitbangan Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK KELITBANGAN TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Induk Kelitbangan Tahun 2021- 2026 adalah dokumen arah kebijakan kelitbangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA INDUK KELITBANGAN

Pasal 2

- (1) Rencana Induk Kelitbangan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikator program di bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Sistematika Rencana Induk Kelitbangan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - Bab I. Pendahuluan.
 - Bab II. Gambaran Umum Kelitbangan.
 - Bab III. Arah Kebijakan Kelitbangan.
 - Bab IV. Strategi Pelaksanaan.
 - Bab V. Penutup.
- (3) Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Dokumen Rencana Induk Kelitbangan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk:

- a. memberikan masukan dalam penyusunan dokumen RPJMD sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program kelitbangan dalam lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. memberikan arah pelaksanaan program kelitbangan Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 September 2021



WALIKOTA DENPASAR,

I Gusti Ngurah Jaya Negara
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 24 September 2021



SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

Ida Bagus Alit Wardana
IDA BAGUS ALIT WARDANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 56

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL SERTA PROGRAM PRIORITAS KELITBANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021 - 2026

Oleh : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar

Abstrak

Kota Denpasar sebagai salah satu wilayah di Provinsi Bali memiliki perkembangan yang sangat pesat. Di satu sisi perkembangan yang sangat pesat dan kebutuhan pelayanan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah memerlukan cara penanganan yang tepat. Dalam tataran filosofis arah kebijakan Pembangunan Kota Denpasar dalam lima tahun ke depan di arahkan untuk mewujudkan pembangunan Kota Denpasar Makmur, Aman, Jujur dan Unggul berbasis budaya yang dijiwai agama Hindu dan dilandasi Tri Hita Karana. Pengembangan dalam tataran sosiologis diharapkan menjadikan Kota Denpasar sebagai kota yang kreatif dengan bersumber pada daya alam untuk mengunggah inovasi struktur, mengunggah dinamika kultur dan sumber daya spiritual untuk mengunggah kreasi aparatur. Dalam tataran yuridis ditunjukkan dalam bentuk perumusan kebijakan public yang dapat diimplementasikan dan di evaluasi dalam setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Denpasar. Dasar perumusan strategi dan arah kebijakan Kelitbangan 2021-2026 Kota Denpasar merupakan identifikasi faktor-faktor lingkungan internal berupa potensi dan permasalahan (kekuatan dan kelemahan) serta faktor-faktor lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) yang disajikan dalam bentuk uraian dan dikompilasi dalam bentuk matriks SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*). Penyusunan matriks SWOT juga mempertimbangkan indikator pilar pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sehingga identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal Kota Denpasar telah dilakukan secara holistik.

Kata Kunci: program prioritas, kebijakan publik, SWOT analisis, SDGs, penelitian dan pengembangan

Abstract

Denpasar City as one of the areas in Bali Province has a very rapid development. On the one hand, the very rapid development and the need for services as a form of government responsibility require the right way of handling. At the philosophical level, the direction of Denpasar City Development policy in the next five years is directed to realize the development of a Prosperous, Safe, Honest and Excellent Denpasar City based on a culture that is inspired by Hinduism and based on Tri Hita Karana. Development at the sociological level is expected to make Denpasar City a creative city based on natural resources to upload structural innovations, promote cultural dynamics and spiritual resources to promote apparatus creation. At the juridical level, it is shown in the form of public policy formulation that can be implemented and evaluated in every policy set by the Denpasar City government. The basis in formulating R & D strategy and direction and policy for 2021-2026 is by identify internal environmental factors in the form of potentials and problems (become strengths and weaknesses) as well as external environmental factors (which called

opportunities and threats) and presented in the form of SWOT matrix (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). The preparation of the SWOT matrix also takes into account the indicators of the pillars of the Sustainable Development Goals (SDGs) so that the identification of the internal and external environmental factors of Denpasar City has been carried out holistically.

Keywords: priority programme, public policy, SWOT analysis, SDGs, research and development



Strategi Pelaksanaan

Agar tercapai dengan baik, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan melakukan koordinasi kelembagaan, melibatkan institusi kelibangan baik secara internal maupun eksternal bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian, kegiatan kerjasama dan sinergitas pelaksanaan riset di Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar ditetapkan berdasarkan prioritas riset dan instansi/institusi yang berkompeten memberikan kontribusi serta melakukan money pelaksanaan.



Indikasi Program Kelitbangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026

Indikasi Program Kelitbangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan keseuaian antara masukan dari setiap perangkat daerah dengan prioritas pembangunan Kota Denpasar 2022 yang membagi menjadi 5 program prioritas, yaitu: 1) Pendidikan dan Kesehatan; 2) Sosial dan Ketenagakerjaan; 3) Ekonomi dan Pariwisata; 3) Infrastruktur; dan 5) Reformasi Birokrasi.



**Pemerintah
Kota Denpasar**



RENCANA INDUK KELITBANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

KERJASAMA

**BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KOTA DENPASAR**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS UDAYANA**

2021



Rencana Induk Kelitbangan (RIK) merupakan gambaran menyeluruh mengenai topik dan tujuan kegiatan penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan di Kota Denpasar, agar dapat menunjang pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran yang ditetapkan pemerintah Kota Denpasar.

Potensi dan Permasalahan

Identifikasi terhadap potensi dan permasalahan didasari oleh kondisi internal dan 5 (lima) misi Kota Denpasar, prioritas kelitbangan dibagi menjadi 4 bidang utama yaitu; (1) Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; (2) Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah; (3) Bidang Sosial dan Kemasyarakatan; dan (4) Bidang Inovasi serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats)




Potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan berdasarkan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal, dapat dikompilasi dalam bentuk matrik SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Penyusunan matrik SWOT juga telah mempertimbangkan indikator pilar pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Matrik SWOT inilah menjadi dasar perumusan strategi dan arah kebijakan Kelitbangan Kota Denpasar Tahun 2021-2026.



Tema Pembangunan Kota Denpasar

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, maka dapat dirumuskan tema fokus pembangunan Kota Denpasar menjadi lima fokus utama sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan infrastruktur, keamanan wilayah, dan kualitas lingkungan hidup.
2. Peningkatan kualitas SDM berdaya saing dan berbudaya.
3. Peningkatan kinerja birokrasi berbasis IT.
4. Peningkatan nilai tambah dan kreatifitas dalam rangka memperkuat produk local.
5. Penguatan sinergitas pembangunan Kota Denpasar yang kreatif, maju dan berbudaya.



Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan



Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Menyelenggarakan sistem tata kelola dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal. Upaya tersebut didukung oleh berbagai potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Denpasar seperti sistem tata kelola yang diselenggarakan selalu bersifat terbuka dan sangat fleksibel terhadap perubahan.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan Daerah

Pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah dicanangkan dengan berbasis kearifan local dan memanfaatkan inovasi dalam mencapai pembangunan ekonomi yang adil dan merata.



Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Pluralitas masyarakat kota Denpasar menjadi potensi di bidang sosial kemasyarakatan arena heterogenitas digunakan sebagai salah satu modal pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari suasana kamtibmas di Kota Denpasar yang sangat kondusif dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah, adat, dan masyarakat.



Bidang Inovasi serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pemerintah Kota Denpasar telah mengikuti program gerakan menuju 100 *Smart City*.

